


## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp:(0370)6177418 Fax: (0370)6177413

Email: bnnpntb@gmail.com

	LEMBAF	RDISPOSISI	
Nomor Agenda	: 128	Tingkat Keamanan : SR	/R/B
Tanggal Penerimaan : 2020-03-30		Tgl Penyelesaian	
Tanggal dan Nomor surat	: B/256/III/2020/Res	.Maratarm	
Dari	: POLRES KOTA MAT	TARAM	
Ringkasan Isi	: Pengajuan Assesm	ent penyalahguna narkoba	
Lampiran	: 1 Gabung		
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf
60	mu other	a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara  • Kabid P2M  a. Kasi Pencegahan	C Marsi So
		b. Kasi Dayamas  • Kabid Rehabilitas  a. Kasi PLR  b. Kasi Pasca Rehab	
		a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati	





## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR KOTA MATARAM

Jalan Langko 17 Mataram 83114

Mataram, 23

Maret

2020

Nomor

B / 254 / III / 2020 / Resta. Mataram

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pengajuan Asesmen

BIASA

Penyalahgunaan Narkotika.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

L1400/110

di

Mataram

1. Rujukan:

a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

b. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

c. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

d. Peraturan bersama nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

e. Laporan Polisi Nomor: LP/262/III/2020/NTB/Resta. Mataram/Sat. Resnarkoba, tanggal 17 Maret 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini di laporkan bahwa Penyidik Sat. Resnarkoba Polres Kota Mataram sedang menangani perkara pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu untuk diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan identitas Tersangka sebagai berikut:

Nama : **RELANO Als. LANO**Tempat/tgl lahir : Ampenan, 06 April 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Swasta

Suku / Bangsa : Sasak/ Indonesia

Alamat : Jl. Arya Banjar Getas Gang Kakap, Lingk. Melayu Bangsal RT/RW 002/005 Kel. Ampenan

Tengah Kec. Ampenan, Kota Mataram

Bahwa yang bersangkutan hingga saat ini masih tetap sebagai pengguna aktif Narkotika jenis Methampetamin (shabu), sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu yang perlu dipulihkan dengan program pengobatan, perawatan secara terpadu dan terkoordinasi.

- Sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, guna menindaklanjuti program penanganan pecandu Narkotika, dengan ini diajukan tersangka tersebut diatas untuk dapat dilakukan Asesmen, selanjutnya dimohon dapat diberikan rekomendasi kepada penyidik untuk menentukan langkah penanganan penyidikan selanjutnya.
- Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.





## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR KOTA MATARAM

Jalan Langko 17 Mataram 83114

Nomor : B/257/III/2020/Res Mataram

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Pengajuan Assesment

Penyalahgunaan Narkotika

Mataram, 27 Maret 2020

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan:

a. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

b. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

c. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

 d. Peraturan bersama nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

e. Laporan Polisi Nomor: LP/A/275/III/2020/NTB/Resta Mtr/Sat Resnarkoba, tanggal 21 Maret 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan bahwa penyidik Sat Narkoba Polres Mataram sedang menangani perkara pidana pidana permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu dan/atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan/atau Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan identitas tersangka sebagai berikut:

a) Nama : LALU PARNO HASAN

Tempat/tgl Lahir : Karang Kemong, 27 Juli 1994

Jenis kelamin : Laki-laki Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/Sales Suku / Bangsa : Sasak/Indonesia

Alamat : Jln. Tgh. Arsyad, Lingk. Karang Kemong, Kel. Cakra Barat Kec.

Cakranegara Kota Mataram

b) Nama : DIKI WAHYUDI

Tempat/tgl Lahir : Karang Kemong, 26 Oktober 1996

Jenis kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : buruh

Suku / Bangsa : Sasak/Indonesia

Alamat : Jln. Tgh. Arsyad, Lingk. Karang Kemong, Kel. Cakra Barat Kec.

Cakranegara Kota Mataram

Bahwa yang bersangkutan hingga saat ini masih tetap sebagai pengguna aktif Narkotika jenis Methampetamin (shabu), sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu yang perlu dipulihkan dengan program pengobatan, perawatan secara terpadu dan terkoordinasi.